

**Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di
Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) Jurusan Ekonomi Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh
Muh. Al Juned
NIM. 10200110035

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar,..... 2014

Penyusun,

MUHAL JUNED

Nim: 10200110035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Muh. Al Juned, NIM: 10200110035, mahasiswa Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, “**Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar** “ memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di seminarkan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar,..... 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Syahrudin, M.Si
NIP. 19600502 199102 1 001

Rahmawati Muin, S.Ag, M.Ag
NIP. 19760701 200212 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi Di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Makassar),” yang disusun oleh saudara Muh.Al Juned, NIM: 10200110035, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2013 M, bertepatan dengan 23 Syawal 1434 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dalam Ilmu Kependidikan Islam, Jurusan Ekonomi Islam (dengan beberapa perbaikan).

Samata , 26 februari 2014 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muslimin Kara, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr.H.Abdul Wahab,SE, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Amiruddin K, S.Ag., M.Ei.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Syaharuddin,M.Si	(.....)
Pembimbing II	:Rahmawati Muin S.Ag, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tak henti-hentinya penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul “**Dampak Praktik Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi Di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini**”.

Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar. Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, Teristimewa penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Tri Solichan** dan Almarhuma Ibunda **Hj.Nurbaya Dg.Kebo** tercinta yang membesarkan, mendidik dan mengorbankan segalanya demi kepentingan penulis dalam menuntut ilmu serta memberikan dukungan, nasihat dan doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Mudah-mudahan Allah SWT masih memberikan mereka umur panjang agar hamba dapat membalas segala bentuk kebaikannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan yang tulus ikhlas dan penuh kesabaran dari bapak **Dr. Syahrudin, M.Ag** selaku pembimbing pertama dan Ibu **Rahmawati Muin. S.Ag.,M.Ag** selaku pembimbing kedua. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih

yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., MS.**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. **Dr. H. Muslimin Kara., M.Ag.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan **Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.**, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. **Akramunnas. SE, MM**, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berkenan memberi kesempatan dan membina serta memberikan ilmu pengetahuan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen UIN Alauddin Makassar yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh staf tata usaha dan akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan.

7. Sahabat-sahabat seperjuanganku Sekaligus Saudara Terbaikku Fauzy Akbar, Syamsul S.E, kak Evy, kak Basma, Diah Ikhsana, Akhsan S.E, Zulhikam Dll. yang selalu memberikan keceriaan, solusi dalam setiap masalah dan mewarnai hari-hariku dengan lelucon tak akan terlupakan.
8. Sahabat-sahabatku seluruh teman-teman sejurusan Ekonomi Islam angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas support dan semangat yang kalian berikan dikala penulis lelah dalam menyusun skripsi ini. Kalian yang terindah dalam persahabatan I Love u Forever.
9. Terima kasih kepada senior kanda **Andi Syamsul S.E dan Fauzy Akbar** yang telah banyak membantu saya berupa saran-saran, sehingga skripsi ini bisa selesai.
10. Teman-teman Alumni SMK NEG 07, Kompleks Skarda “N” dan teman-teman KKN angkatan 49, Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombolo Pao, Desa Balassuka terima kasih atas doa dan kebersamaan kalian berikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman di Seluruh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, terima kasih atas doa dan nasehat-nasehat yang kalian berikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan

kemampuan. Olehnya itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin
Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 11 Desember 2014
Penulis,



Muh. Al Juned
NIM: 10200110035

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Garis-Garis Besar Isi	12
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Pengertian Rentenir Dan Sejarahnya	13
B. Sejarah Dan Pelarangan Riba.....	15
C. Alasan Masyarakat Meminjam Dana	25
D. Kemiskinan	27
E. Dampak Praktik Rentenir Bagi Ekonomi Masyarakat	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Metode Pendekatan	49
C. Metode Pengumpulan Data	50
D. Metode Pengolahan Dan Analisis Data	51
E. Waktu Dan Tempat Penelitian	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	53
B. Dampak praktik rentenir terhadap social ekonomi masyarakat kelurahan Gunung Sari	56
C. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik rentenir masyarakat kelurahan Gunung Sari	59

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64



Nama : Muh. Al Juned

NIM : 10200110035

judul : “Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak praktek rentenir dan tinjauan dari segi keislamannya pada masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini. Penelitian ini merupakan penelitian Focus Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, dan mengandalkan analisis deduktif.

Teknik analisis data yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, dalam pengelolaan data yang diperoleh tentunya harus menggunakan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat ataupun narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara ataupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berfikir induktif yakni cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal yang umum.

Adapun hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah dampak rentenir terhadap sosial ekonomi sangat merugikan masyarakat karena dalam kegiatannya, rentenir yang berkembang di kalangan masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini banyak mendapat hambatan khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi. Serta, tinjauan ekonomi islam terhadap rentenir sangat bertentangan dengan hukum dan syariat islam. Maka tidak diwajibkan kepada orang muslim untuk melaksanakan kegiatan rente. Dan khusus Kelurahan Gunung Sari, setidaknya dapat meninggalkan praktek rente yang telah berkembang di masyarakat.

Saran yang dapat ditunjukan khususnya untuk masyarakat dan pemerintah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, sebaiknya dilakukan survey sehingga didapatkan mana penjual dan pembeli secara terang-terangan menurut kegiatan rente. Dan untuk mahasiswa bisa memberi saran ,ajaran pengetahuan kepada keluarga, teman, dan orang-orang kita sayangi tentang bahaya dampak praktik rentenir terhadap social ekonomi.

Kata Kunci : Rentenir, Sosial Ekonom, Masyarakat dan Budaya Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat kondisi perekonomian yang tidak menentu sekarang ini, maka semua orang berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, perusahaan-perusahaan dan masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang, suatu perusahaan atau suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi.

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan konsentrasi dalam setiap kebijakan pemerintahan di negara ini. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mampu menekan angka kemiskinan. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, akan tetapi kemiskinan di negara ini terus bertambah setiap tahun. Padahal, kuantitas antara sumber daya alam dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sama banyaknya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada bulan Maret 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta orang, sekitar 11,25%. Kepala BPS Suryamin mengatakan, jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 0,32 juta orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,60 juta orang. Menurut dia, selama periode September 2013-Maret 2014 jumlah penduduk miskin daerah perkotaan turun sebanyak 0,17 juta dari 10,68 juta pada September 2013 menjadi 10,51 juta pada Maret 2014. Sementara itu, di daerah pedesaan turun

sebanyak 0,15 juta orang dari 17,92 orang pada September 2013 menjadi 17,77 juta pada Maret 2014.¹

Dan adapun berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemukiman kumuh yang tersebar di seluruh kecamatan menempati area seluas 47,62 kilometer (km) persegi. Jumlah ini sekitar 1/4 dari total luas kota Makassar 195 km persegi. Dari 14 kecamatan yang ada Rappocini berada Di urutan kedua 11.245 kk yang disumbang dua kelurahan, Gunung Sari.²

Secara mendasar, kegiatan ekonomi meliputi usaha individu-individu, perusahaan-perusahaan dan perekonomian secara keseluruhannya untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Di lain pihak, kegiatan ekonomi meliputi pula kegiatan untuk menggunakan barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Dengan demikian kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang, suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut. Dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi seorang individu, suatu perusahaan, atau masyarakat secara keseluruhannya akan mempunyai beberapa pilihan atau alternatif untuk melakukannya. Berdasarkan kepada alternatif-alternatif yang tersedia tersebut, mereka perlu mengambil keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik untuk dilaksanakan.

Pada umumnya masyarakat selalu ingin mendapatkan penghidupan yang layak setiap harinya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu berusaha

¹ Dapat di akses pada <http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html>

² Abdul latief, *Pengaruh Praktik Rentenir terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat*, skripsi. h. 21.

mengerjakan pekerjaan yang dapat memampukan mereka dalam mencukupi kehidupan mereka. Kondisi ekonomi yang meningkat hari kehari sangat diharapkan seluruh masyarakat, sebab dengan kondisi ekonomi yang baik maka setiap kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Banyak pekerjaan yang sering dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi seperti: bertani, berdagang, dll. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup dalam mengerjakannya. Namun tidak dapat dipungkiri masyarakat membutuhkan sumber modal untuk dapat mengerjakannya usaha atau pekerjaan tersebut.

Lembaga pemberian kredit jelas sangat dibutuhkan masyarakat. Banyak jenis-jenis kredit yang sering datang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat mulai dari bank, lembaga non bank, bahkan sampai rentenir sekalipun. Tidak jarang masyarakat lebih memilih jalan cepat untuk mendapatkan modal, dengan merogoh kantong sendiri, pinjam dari keluarga dan juga dari rentenir.

Lembaga keuangan bank memiliki kriteria-kriteria dalam memberikan kredit pada masyarakat. Secara umum persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam kredit antara lain sebagai berikut:

1. *Character*, dalam prinsip ini bank memperhatikan dan meneliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi calon debiturnya. Ini akan dijadikan ukuran tentang kemauan untuk membayar.
2. *Capacity*, penilaian terhadap capacity masyarakat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan masyarakat mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya.

3. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki oleh si debitur.
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya nilainya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan diteliti keabsahannya serta kesempurnaannya.
5. *Condition*, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur.

Semuanya merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memperoleh pinjaman modal dari bank. Namun banyak juga masyarakat yang tidak mengerti tentang persyaratan bank tersebut. Ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan bank. Tidak dapat dipungkiri, bank menganggap masyarakat kecil kurang memberikan keuntungan dibandingkan dengan memberikan kredit kepada usaha-usaha yang dapat memberikan keuntungan yang banyak dan lebih terhindar dari kredit macet. Oleh karena itu, bank kurang mensosialisasikan tentang pemberian kredit kepada masyarakat kecil.

Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat memilih lembaga-lembaga lainnya yang memberikan kredit. Masyarakat pun menganggap proses administrasi bank terlalu rumit, tidak memadainya syarat-syarat yang diminta,

membutuhkan waktu yang lama dan lokasi bank terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengajukan proposal kredit kepada bank karena harus menjaga atau mengerjakan pekerjaannya. Masih banyak ketakutan lain yang dirasakan masyarakat, seperti takut tidak sanggup mengembalikan pokok pinjaman serta bungannya, sampai takut barang jaminan atau agunan akan disita oleh pihak bank. Karena kekhawatiran itu masyarakat beranggapan kredit bank bukan untuk mereka, melainkan untuk usaha-usaha yang lebih besar, yang lebih mampu membayar pokok pinjaman beserta bungannya. Pandangan diatas menyebabkan masyarakat kurang tertarik pada kredit bank.

Sulitnya persyaratan yang diajukan lembaga bank bagi calon debitur, menyurutkan semangat masyarakat untuk meminjam ke bank. Akhirnya masyarakat mengambil alternatif lain yang tersedia seperti rentenir. Bagi masyarakat, berhubungan dengan sumber pembiayaan informal seringkali membuat terlena dan menjadi pilihan yang menarik karena faktor kemudahan mendapatkan dana secara cepat tanpa birokrasi dengan asas saling percaya meski berbunga tinggi. Bagi pemodal, situasi ini sebenarnya menjadi peluang baik untuk memupuk keuntungan.

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan kredit dengan bunga rendah untuk masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Koperasi Unit Desa, dll. Namun demikian, kredit ini tidak selalu mencapai target groupnya karena prosedur administrasinya sulit diakses oleh masyarakat.

Pada kenyataannya hal ini merupakan suatu paradoks, sebab kredit yang ditawarkan oleh pemerintah dengan tingkat bunga rendah tidak mampu

menghilangkan kredit dengan bunga tinggi seperti yang disediakan oleh para rentenir. Ada 2 argumen utama yang mendasari terjadinya realitas itu antara lain sebagai berikut:

1. Lembaga-lembaga financial informal lebih atraktif dalam berpraktek mencari nasabah daripada lembaga-lembaga formal. Rentenir lebih fleksibel dalam menjalankan prakteknya bahkan mengembangkan hubungan personal dengan para nasabah, sementara bank-bank resmi bersifat “rasional” di mata para nasabah di pedesaan. Fleksibilitas merupakan hal penting dalam menjaga hubungan rentenir dengan nasabah. Misalnya, adanya upaya-upaya rentenir untuk memahami kondisi ekonomi nasabah sehingga tidak jarang memberikan kesempatan menunda pembayaran kredit.
2. Rentenir dapat mengatasi “masalah kepercayaan” yang dihadapi oleh warga masyarakat yang tidak familiar dengan prosedur sistem legal. Atas dasar itu transaksi kredit dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kepercayaan. Sistem kepercayaan seperti itu merupakan bagian dari budaya transaksi uang dalam masyarakat pedesaan.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk membatasi ruang gerak praktek-praktek rentenir dalam rangka menghindarkan lapisan masyarakat jatuh pada “penghambaan bunga”, rentenir masih tetap saja beroperasi di desa-desa khususnya di pasar.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini praktek rentenir tersebut sangat berpengaruh terhadap usaha yang dilakukan masyarakat khususnya para pedagang melalui penulisan skripsi yang berjudul ***“Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, Kota Makassar”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagaiberikut:

1. Bagaimanakah dampak praktek rentenir terhadap sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktek rentenir masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar ?

C. Fokus Dan Definisi Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui dampak praktek rentenir terhadap sosial ekonom ekonomi, adapun defenisi masing –masing fokus penelitian sbb:

1. Praktek Rentenir adalah kegiatan yang di lakukan oleh individu maupun sekelompok orang untuk menyalurkan dana pinjaman kepada responden yang di sertai bunga dan tanpa payung hukum.
2. Dampak Rentenir adalah akibat yang di timbulkan oleh kegiatan praktik rentenir terhadap kehidupan social dan ekonomi.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi masyarakat Kelurahan Gunung Sari Sari Kec.Rappocini Makassar.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi islam Terhadap Praktek Rentenir masyarakat Kelurahan Gunung Sari Sari Kec.Rappocini Makassar.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh si penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana informasi kepada masyarakat untuk dapat mengetahui lembaga yang lebih baik untuk mengambil pinjaman dalam usaha.
2. Menambah wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu penulis tekuni.
3. Sebagai tambahan informasi dan bahan masukan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ingin melakukan penelitian selanjutnya

E. Kajian Pustaka

Penulis menelusuri buku yang ada, maka penulis menyebutkan diantaranya yang sangat mendukung di dalam penulisan skripsi ini yaitu:

Juwita Fajar Hari, dalam skripsinya “Dampak Pinjaman Kredit terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional dalam Tinjauan Ekonomi Islam” yang membahas tentang pengaruh pinjaman dana kredit dari usaha desa atau yang sering disebut dengan rentenir, bagi para pedagang di pasar tradisional. Membandingkan

tingkat kesejahteraan saat sebelum dan setelah meminjam dana, serta meninjau kembali melalui kaca mata ekonomi islam.

Damsar. dalam bukunya “Sosiologi Ekonomi” yang membahas tentang keterkaitan sosiologi dalam aktifitas ekonomi. Aspek budaya dan moral yang berkaitan dengan tindakan ekonomi masyarakat, serta perubahan gaya hidup yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

Sukidin, dalam bukunya “Sosiologi Ekonomi” yang membahas tentang interaksi sosial dan ekonomi, serta perkembangan sosiologi ekonomi di Indonesia.

M. Umer Chapra dalam bukunya “Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil” yang membahas tentang tujuan dan strategi sistem keuangan dan perbankan, riba, alternatif terhadap riba dan pembaruan-pembaruan yang harus dimulai di masyarakat muslim. Pemikiran alternative tentang satu perangkat kelembagaan keuangan dan perbankan, manajemen kebijakan moneter, serta tafsiran al-qur’an dan hadis yang membahas tentang riba.

Abu Abdirrahman Ali Khumais Ubaid dalam bukunya “Hidup Bahagia Tanpa Riba” yang berisikan tentang ayat-ayat, hadis-hadis, pendapat para ulama serta Tanya jawab seputar praktik riba dalam kehidupan.

Dengan melihat beberapa buku dan pengarang di atas baik secara perorangan ataupun secara kelompok belum ada yang membahas masalah pokok yang dituju dalam tulisan ini. Sehingga tulisan tersebut Nampak jelas pentingnya untuk dikaji atau ada yang membahas tetapi belum membahas secara mendalam.

Konsep rente pertama kali dikembangkan oleh pakar ekonomi klasik David Ricardo, ia mengamati bahwa tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Petani yang memiliki tanah yang lebih subur bisa beroprasi dengan biaya rata-rata lebih rendah. Sedangkan petani yang memiliki lahan kurang subur beroperasi rata-rata dengan biaya yang lebih tinggi. Perbedaan dalam tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap sewa tanah. Adapun yang disebut sewa tanah oleh Ricardo adalah perbedaan antara penerimaan yang diterima petani yang memiliki tanah lebih subur dengan penerimaan yang diterima oleh petani marjinal. Yaitu petani yang menggarap tanah paling tidak subur tetapi tetap bisa beroperasi dimana penerimaannya hanya cukup untuk menutup ongkos produksi. Ini berarti bahwa sewa tanah terkait erat dengan tingkat kesuburannya, dan pemilik tanah paling subur akan menikmati sewa tanah tinggi.³

Dalam literature ekonomi sekarang, yang dimaksud dengan sewa ekonomi atau *rente* suatu faktor produksi tertentu adalah kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengomsumsi faktor produksi tersebut. Contoh sewa ekonomi adalah laba yang diterima oleh sebuah perusahaan monopoli dalam jangka panjang. Laba ini tercipta karena adanya kekuatan monopoli atas faktor produksi tertentu yang menyebabkan tingginya pembayaran terhadap perusahaan lain. Sejak saat itu segala bentuk eksesif (super normal) yang berhubungan dengan struktur pasar barang dan jasa yang mengerah ke monopoli disebut *rente*.⁴

³Deliarnov, *Ekonomipolitik*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 59.

⁴Deliarnov, *Ekonomipolitik*, h. 62.

Dale W Adam, menyebutkan rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relative tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabah.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rentenir adalah orang yang memberikan nafkah dan membungakan uang,/tukang riba/pelepas uang/intah darat.⁶

Afzalurrahman dalam Muhammad dan Sholikhul Hadi, memberikan pedoman bahwa yang dikatakan riba' (bunga), didalamnya terdapat 3 unsur berikut:

- a. Kelebihan dari pokok pinjaman,
- b. Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran, dan
- c. Sejumlah tambahan itu diisyaratkan dalam transaksi.⁷

F. Garis Besar Isi Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima Bab, untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa garis-garis besar isi skripsi.

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi Bab I adalah pendahuluan diawalin dengan gambaran tentang latar belakang sehingga muncul permasalahan yang berkaitan dengan judul pembahasan, dan pengertian kata-kata yang terdapat

⁵Khudzaifah Dimiyati, "*Profil Praktek Pelepasan Uang (Rentenir) dalam Masyarakat Transisi*,"(Tesis tidak diterbitkan, Universitas Diponegara, 1997), h. 16.

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) Edisi ke-2 Cet. Ke-4, h.457.

⁷Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 50.

dalam judul. Bab ini pula diuraikan tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang diawali gambaran umum tentang dampak praktek rentenir terhadap social ekonomi.

Bab III dalam bab ini penulis menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab IV dalam bab ini berisi tentang semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian seperti deskripsi data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisis data.

Bab V ini berisi tentang dua hal, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian penulis dan saran-saran yang mungkin berguna baik dari penulis, pembaca, maupun seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Rentenir dan sejarahnya

Konsep rente pertama kali dikembangkan oleh pakar ekonomi klasik David Ricardo, ia mengamati bahwa tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Petani yang memiliki tanah yang lebih subur bisa beroperasi dengan biaya rata-rata lebih rendah. Sedangkan petani yang memiliki lahan kurang subur beroperasi rata-rata dengan biaya yang lebih tinggi. Perbedaan dalam tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap sewa tanah. Adapun yang disebut sewa tanah oleh Ricardo adalah perbedaan antara penerimaan yang diterima petani yang memiliki tanah lebih subur dengan penerimaan yang diterima oleh petani marjinal. Yaitu petani yang menggarap tanah paling tidak subur tetapi tetap bisa beroperasi dimana penerimaannya hanya cukup untuk menutup ongkos produksi. Ini berarti bahwa sewa tanah terkait erat dengan tingkat kesuburannya, dan pemilik tanah paling subur akan menikmati sewa tanah tinggi.¹

Dalam literatur ekonomi sekarang, yang dimaksud dengan sewa ekonomi atau *rente* suatu faktor produksi tertentu adalah kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengomsumsi faktor produksi tersebut. Contoh sewa ekonomi adalah laba yang diterima oleh sebuah perusahaan monopoli

¹ Deliarnov, *Ekonomi politik*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 59.

dalam jangka panjang. Laba ini tercipta karena adanya kekuatan monopoli atas faktor produksi tertentu yang menyebabkan tingginya pembayaran terhadap perusahaan lain. Sejak saat itu segala bentuk ekseseif (super normal) yang berhubungan dengan struktur pasar barang dan jasa yang mengerah ke monopoli disebut *rente*.²

Dale W Adam, menyebutkan rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relative tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabah.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rentenir adalah orang yang memberikan nafkah dan membungakan uang,/tukang riba/pelepas uang/intah darat.⁴

Rentenir adalah pemberi pinjaman uang (kreditur) dengan bunga sekitar 10-30 persen per bulan dalam kondisi perekonomian normal dengan rata-rata bunga pinjaman bank umum kurang lebih 1-2 persen per bulan. Plafon pinjaman yang diberikan biasanya antara 50.000 sampai dengan 1.000.000 rupiah. Target peminjam (debitur) mereka biasanya orang-orang dengan ekonomi lemah yang tinggal di kota atau pinggiran kota, seperti buruh kecil, pegawai kecil dan perajin kecil atau dengan istilah lain masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi.⁵

² Deliarnov, *Ekonomi politik*, h. 62.

³ Khudzaifah Dimiyati, "*Profil Praktek Pelepasan Uang (Rentenir) dalam Masyarakat Transisi*," (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Diponegara, 1997), h. 16.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) Edisi ke-2 Cet. Ke-4, h.457.

⁵ Juwita Fajar Hari, "*Dampak Pinjaman Kredit terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional dalam Tinjauan Ekonomi Islam*", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Imam Bonjol, 2009), h. 24.

Ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa kalau bunga pinjaman itu hanya sedikit tidak dinamakan rente. Sebab *rente* itu adalah bunga yang berlipat ganda. Tetapi pendapat yang rajih (kuat) sedikit atau banyak, bunga itu termasuk rente atau riba. Kesimpulan ini diambil berdasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah /2: 278

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”*⁶

Afzalurrahman dalam Muhammad dan Sholikhul Hadi, memberikan pedoman bahwa yang dikatakan riba’ (bunga), di dalamnya terdapat 3 unsur berikut:

- a. Kelebihan dari pokok pinjaman.
- b. Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran, dan
- c. Sejumlah tambahan itu diisyaratkan dalam transaksi.⁷

B. Sejarah Dan Pelarangan Riba

1. Konsep Riba dalam Perspektif Non Muslim

a. Konsep Bunga Dikalangan Yahudi

Orang-orang yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old Testament (perjanjian

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali-Art, 2005), h. 278.

⁷ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 50.

lama) maupun undang-undang Talmud. Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan:

“jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umat-ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia; janganlah engkau bebaskan bunga uang terhadapnya.”

Kitab Deuteronomy (ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan,

“janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan.”⁸

b. Konsep Bunga di kalangan Yunani dan Romawi

Pada masa Yunani, sekitar abad VI sebelum masehi hingga 1 masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi bergantung pada kegunaannya.

Pinjaman biasa	6%-18%
Pinjaman property	6%-12%
Pinjaman antar kota	7%-12%
Pinjaman perdagangan dan industri	12%-18%

Pada masa Romawi, sekitar abad V sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan “tingkat maksimal yang dibenarkan hukum” (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya

⁸ M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* , h. 43

waktu. Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, namun pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga (*double countable*).

Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234-149 SM) Dan Cicero (106-43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga.

Para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian itu juga dianut oleh masyarakat umum pada waktu itu. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat, merupakan akar kelahiran pandangan tersebut.⁹

c. Konsep Bunga di kalangan Kristen

1) Pandangan para pendeta awal Kristen (Abad I-XII)

Pada masa ini, umumnya pengambilan bunga dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen :

- a) St. Basil (329-379) menganggap mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan. Baginya, mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang-orang yang memerlukan. Demikian juga mengumpulkan emas dan kekayaan dari air mata dan kesusahan orang miskin.

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 44.

- b) St. Gregory dari Nyssa (335-395) mengutuk praktik bunga Karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu, tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam.
- c) St. Anselm dari Centerbury (1033-1109) menganggap bahwa bunga sama dengan perampokan.

Larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (canon), yaitu sebagai berikut:

- (1) Council of Elvira (Spanyol tahun 306) mengeluarkan Canon 20 yang melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga. Barang siapa yang melanggar, pangkatnya akan diturunkan.
- (2) Council Of Arles (tahun 314) mengeluarkan canon 44 yang juga melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga.
- (3) First Council of Nicaea (tahun 325) mengeluarkan canon 17 yang akan mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktikkan bunga.
- (4) Larangan pemberlakuan bunga untuk umum baru dikeluarkan pada Council of Vienne (tahun 1311) yang menyatakan bahwa barang siapa yang menganggap bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa, ia telah keluar dari Kristen (murtad).

2) Pandangan Para Sarjana Kristen (Abad XII-XVI)

Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada masa tersebut, uang dan kredit menjadi unsur yang penting dalam masyarakat. Pinjaman untuk memberi modal kerja kepada para

pedagang mulai digulirkan pada awal abad XII. Pasar uang perlahan-perlahan mulai terbentuk. Proses tersebut mendorong terwujudnya suku bunga pasar secara meluas.

Para sarjana Kristen pada masa ini tidak saja membahas permasalahan bunga dari segi moral semata yang merujuk kepada ayat-ayat perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mereka juga mengaitkannya dengan aspek-aspek lain.

Kesimpulan dari bahasan para sarjana Kristen periode tersebut sehubungan dengan bunga adalah sebagai berikut:

- a) Niat atau perbuatan untuk mendapat keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan.
- b) Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya bergantung pada niat si pemberi utang.
- 3) Pada para reformis Kristen (Abad XVI-tahun 1836)

Pendapat para reformis telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis itu antara lain John Calvin (1509-1564), Charles du Moulin (1500-1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546), Melanchthon (1497-1560), dan Zwingli (1484-1531).

Beberapa pendapat calvin mengenai bunga antara lain:

- a. Dosa apabila bunga memberatkan
- b. Uang dapat membiak (kontra dengan aristoteles)
- c. Tidak menjadikan bunga sebagai profesi

d. Jangan mengambil bunga dari orang miskin.¹⁰

b. Konsep Riba Dalam Perspektif Islam

Istilah riba yang digunakan dalam al-qur'an berasal dari akar kata r-b-w yang menjadi sumber kata riba, digunakan di dalam al-qur'an sebanyak dua puluh kali. Dari dua puluh itu, istilah riba digunakan dalam al-qur'an delapan kali. Akar kata r-b-w dalam al-qur'an memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengembangkan, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Akar kata ini juga digunakan dalam arti "dataran tinggi". Penggunaan kata-kata tersebut tampak secara umum memiliki satu makna, yaitu "bertambah" dalam arti kuantitas maupun kualitas.¹¹

Ada dua pendapat utama mengenai riba. Banyak muslim yang percaya bahwa interpretasi riba seperti yang terdapat dalam fiqh (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat dan karenanya harus diikuti. Interpretasi ini mengandaikan ini bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan di atas pokok pinjaman adalah riba. Bagi yang lain, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang tak beruntung secara ekonomi di masyarakat oleh orang-orang yang relatif berlebihan.¹²

1) Tahapan Pelarangan Riba

Tahap Awal: menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya hal ini tercantum dalam Q.S. Ar Rum/30: 39, Allah berfirman:

¹⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Bandung: Linda Karya, 2007) h. 46.

¹¹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004) h. 27.

¹² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004) h. 25.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” ¹³

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya riba tak akan memberikan tambahan apapun pada sisi Allah. Namun Allah menjelaskan bahwasanya zakatlah yang mampu memberikan tambahan sekaligus ridha dari Allah. Selain itu Allah pun akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat.

Tahap kedua: berisi isyarat tentang keharamannya, Allah berfirman dalam Q.S. An Nisa/4: 160-161,

فَبُظِّلِم مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ^ع وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.409.

*benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”*¹⁴

Tahap Ketiga: dinyatakan secara eksplisit salah satu keharaman bentuknya.

Hal ini tercantum dalam Q.S. Ali Imran/ 03: 130,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*¹⁵

Tahap terakhir: diharamkan secara total dalam bentuk apapun, Allah menjelaskannya dalam Q.S. Al Baqarah/ 2: 278-279:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*¹⁶

Jelaslah tahapan-tahapan tersebut mengharamkan riba secara total. Riba menjadi alat pemerasan antar sesama manusia. Praktek rentenir menyebabkan hancurnya ukhuwah dan memicu perselisihan. Kita lihat pelaku rentenir hanya

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 104.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

mengoyang-goyangkan kakinya sambil menikmati bunga yang akan terus mengalir ke dalam sakunya.

a. Larangan Riba dalam Hadis

Pelarangan Riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Qur'an, melainkan juga hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur'an, dan pelarangan riba dalam hadis lebih terinci.

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah saw masih menekankan sikap islam yang melarang riba, “ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, untuk karena itu utang akibat riba harus dihapus. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw, bersabda, “*emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan., sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.*” (HR. Muslim no. 2971, dalam Kitab al- Musaqqah)

Dari Jabir bin ‘Abdillah, beliau berkata *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan riba (nasabah), pencatat riba (sekretaris) dan dua orang saksinya.*” Beliau mengatakan, “*Mereka semua itu sama.*”(HR. Muslim no. 1598).

b. Riba dalam Fiqh (Hukum Islam)

Para fuqaha membagi riba menjadi *riba al-nasi'ah* dan *riba al-fadll* yaitu riba yang masing-masing secara berurutan, mengandung suatu penangguhan atas satu nilai imbangan (*countervalue*), dan suatu penambahan pada satu nilai imbangan. Mazhab-mazhab fiqh tidak sependapat tentang definisi persis dua definisi persis dua jenis riba tersebut. Garis besar pandangan yang umumnya diterima oleh empat mazhab utama Sunni, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, bisa mengilustrasikan perbedaan itu: *Riba al-fadll* terjadi ketika, dalam transaksi kontan (tangan ke tangan), ada tambahan pada salah satu dari nilai-nilai imbangan yang tergolong sejenis dan kedua nilai imbangan itu, dapat ditimbang atau ditakar (Hanafi); dapat berupa mata uang atau makanan yang dapat disimpan untuk manusia (Maliki); dapat berupa mata uang atau bahan makanan (Syafi'i); dan dapat berupa mata uang atau barang yang dapat ditimbang dan ditakar (Hambali) Sedangkan *Riba Nasi'ah* terjadi bila penyerahan salah satu nilai imbangan ditangguhkan dalam suatu transaksi jual beli yang melibatkan nilai-nilai imbangan yang rentan terkena riba. Nilai-nilai imbangan yang dimaksud berupa; barang-barang dari satu jenis atau keduanya dapat ditimbang dan ditakar (Hanafi); makanan yang bisa disimpan untuk manusia atau keduanya berupa uang (Maliki); keduanya adalah bahan makanan, atau keduanya mata uang (Syafi'i); atau keduanya dapat ditakar, atau ditimbang, atau mata uang (Hambali).¹⁷

¹⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004) h. 47

C. Alasan Masyarakat Meminjam Dana

Pinjaman merupakan hal klasik yang diperlukan oleh banyak orang dan ditemui di setiap kehidupan semua orang. Beberapa dari mereka sebetulnya mengambil pinjaman untuk keperluan investasi dan sebagian yang lain memang menggunakan pinjaman untuk keperluan konsumsi. Menurut penelitian dari berbagai sumber, sedikitnya ada lima hal yang dapat mendorong calon nasabah untuk mengajukan Pinjaman yaitu :

1. *Income Smooting*

Income smooting biasa terjadi karena adanya gap antara pendapatan dan pengeluaran. Biasanya terjadi pada mereka yang mendapatkan penghasilan pada masa tertentu (tidak rutin) seperti petani yang tidak akan punya uang sampe musim panen datang padahal kebutuhan akan uang tetap berjalan dari bulan ke bulan. Pada saat musim tanam berikutnya petani sangat memerlukan uang untuk persiapan masa tanam. Dengan alasan inilah mereka mengajukan pinjaman kepada bank.

2. *Cash Flow Injection*

Cash Flow Injection adalah kebutuhan akan dana dalam jangka waktu pendek yang biasa terjadi karena adanya peluang usaha/bisnis lain di luar usaha/ bisnis yang saat ini tengah dijalani, sehingga diperlukan modal tambahan/dana segar secara cepat dalam waktu yang singkat. Pinjaman yang digunakan untuk keperluan ini biasanya hanya digunakan dalam waktu singkat sesuai dengan keperluan saat itu.

3. *Emergency Relief*

Menjadi cadangan keuangan (*emergency relief*), yaitu untuk mengatasi kebutuhan mendadak akibat event risk (musibah keluarga, sakit, bencana alam, PHK, mencukupi biaya pendidikan jangka pendek dan lainnya). Kasus Pinjaman dengan dasar ini menjadi penting mengingat masyarakat miskin umumnya tidak memiliki tabungan yang memadai atau asuransi.

4. *Asset Building*

Menyiapkan dana untuk kebutuhan jangka panjang (*asset building*). Tujuan pinjaman ini biasanya digunakan untuk membeli aktiva tetap (peralatan rumah tangga, kendaraan, hewan ternak, properti dan lainnya) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pada saatnya nanti, aset-aset tersebut dapat dikonversikan kembali menjadi uang.

5. *Saving Down*

Saving down, yaitu mengkonversi pinjaman (*lump sum of money*) menjadi tabungan sebagai dana cadangan. Tujuannya untuk dapat digunakan sewaktu-waktu bagi berbagai macam keperluan. Orang yang memerlukan pinjaman dengan tujuan ini biasanya pada waktu itu belum membutuhkan uang namun bunga kredit saat itu sangat murah dan ada kemungkinan bunga kredit di masa mendatang (masa dimana uang diperlukan) bunga kredit menjadi lebih tinggi.¹⁸

¹⁸ Mira Retno S, <http://e-keuangan.blogspot.com/2008/07/alasan-mengambil-kredit-pinjaman.html>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2013.

D. Kemiskinan

1) Tinjauan Umum Kemiskinan

Kata miskin berasal dari bahasa Arab. Kata miskin diambil dari kata “*al-sakn*” yang berarti diam atau tenang.¹⁹ ia mengandung arti tidak berharta benda. Ulama mengartikannya dengan orang yang tidak mempunyai harta.

Kemiskinan adalah lawan dari gerak. Hal ini mengandung arti bahwa ia tidak dapat bergerak sebagaimana gerak yang dilakukan oleh pihak yang memiliki harta. Gerak yang dilakukannya terbatas pada gerak universal yang dinikmati oleh seluruh umat manusia secara alamiah. Seperti: bernafas, membuang air, membuang angin. Atau sesuatu yang secara alamiah tidak mengeluarkan anggaran.²⁰

Definisi kemiskinan sering dihubungkan dengan konsep keluarga, penyandang dana, pengurusan pajak-pajak, dan hak sebagai hasil dari upaya kerja.

Kemiskinan adalah ketidak adaan yaitu seseorang yang tidak mempunyai perlindungan, makanan, kesehatan, dan keselamatan. Adapun pengertian kemiskinan menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

¹⁹ Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu: Renungan Tentang Bisnis Islami Dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 53.

²⁰ Hamzah Hasan Khaeriyah, *Fiqh Iqtishad Ekonomi Islam: Kerangka Dasarm Studi Tokoh, dan Kelembagaan Ekonomi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 131.

- b. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.
- c. Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- d. Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material.
- e. Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi: asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu pengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.²¹

²¹ Rusli, S. dkk, *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2005), h. 23.

2) Kriteria Kemiskinan

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2004 menggunakan kriteria kesejahteraan keluarga untuk mengukur kemiskinan. Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

a) Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.

b) Keluarga Sejahtera I

Keluarga sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
 2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
 4. Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
 5. Bila anak atau anggota keluarganya yang lain sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.
-

c) Keluarga Sejahtera II

1. Keluarga selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan terdiri dari lima indikator pada Keluarga Sejahtera I ditambah dengan sembilan indikator sebagai berikut : Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.
2. Sekurang-kurangnya sekali seminggu keluarga menyediakan daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk.
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir.
4. Luas lantai rumah paling kurang 8,0 m² untuk tiap penghuni rumah.
5. Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir berada dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
6. Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.
7. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
8. Seluruh anak berusia 6-15 tahun saat ini (waktu pendataan) bersekolah.
9. Bila anak hidup dua orang atau lebih pada keluarga yang masih PUS, saat ini mereka memakai kontrasepsi (kecuali bila sedang hamil).

d) Keluarga Sejahtera III

Keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum dan kebutuhan sosial psikologisnya serta sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif dalam usaha kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayahnya. Mereka harus memenuhi persyaratan indikator pada Keluarga Sejahtera I dan II serta memenuhi syarat indikator sebagai berikut :

1. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
2. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
3. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar-anggota keluarga.
4. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
5. Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam enam bulan.
6. Memperoleh berita dengan membaca surat kabar, majalah, mendengarkan radio atau menonton televisi.
7. Anggota keluarga mampu mempergunakan sarana transportasi.

e) Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga selain telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dan kebutuhan sosial psikologisnya, dapat pula memenuhi kebutuhan pengembangannya, serta sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif pula mengikuti gerakan semacam itu dalam masyarakat. Keluarga-keluarga tersebut

memenuhi syarat-syarat indikator pada Keluarga Sejahtera I sampai III dan ditambah dua syarat berikut :

1. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
2. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya.²²

Ada 2 macam kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif.

a. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara baik. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Kebutuhan dasar dapat dibagi dalam 2 golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi.

²² Fahrizal Taufiqurrachman, <http://fahricalm23.wordpress.com/2013/06/25/tolak-ukur-indikator-kemiskinan-menurut-badan-kordinasi-keluarga-berencana-nasional-bkkbn>, diakses pada tanggal 27 oktober 2014.

b. Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolute. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.²³

3) Indikator Kemiskinan

Indikator utama kemiskinan menurut BAPPENAS dapat dilihat dari;

- a) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak.
- b) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif.
- c) kurangnya kemampuan membaca dan menulis.
- d) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup.
- e) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi.
- f) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah.

²³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan: Edisi Ke Empat*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2004), h. 238.

g) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.

Menurut Bank Dunia indikator kemiskinan yaitu:

- a) kepemilikan tanah dan modal yang terbatas
- b) terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota
- c) perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat
- d) perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi
- e) rendahnya produktivitas
- f) budaya hidup yang jelek
- g) tata pemerintahan yang buruk
- h) dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.²⁴

Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut. Kriteria statistik BPS tersebut adalah:

- a) Tidak miskin, mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.

²⁴ Si Pitung Pendekar Betawi, <http://fokedki.blogspot.com/2012/08/kriteria-kemiskinan-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 1 30 Oktober 2013.

- b) Hampir Tidak Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488.s/d. – Rp 350.610.- atau sekitar antara Rp 9.350 s/d. Rp11.687.- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa.
- c) Hampir Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740.- s/d Rp 280.488.- atau sekitar antara Rp 7.780.- s/d Rp 9.350.- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta.
- d) Miskin, dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740.-kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per orang per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta.

Telah banyak program dari pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan. Meskipun bantuan itu tidak mendidik, karena berupa *cash money*, namun sangat membantu supaya dapur tetap bisa mengepul. Program tersebut bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam penetapan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan ini, pemerintah menggunakan acuan dari BPS tentang 14 (empat belas) Kriteria Kemiskinan, yaitu :

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.

- h) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
- m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- o) Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlahnya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta.²⁵

4) Kemiskinan Dalam Pandangan Al-Qur'an

Lafadz miskin serumpun dengan *assakinah* yang berarti ketentraman. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 2/ 248,

²⁵ Elia Dian, <http://eliadian.blogspot.com/2013/03/macam-macam-kriteria-kemiskinan.html>. diakses pada tanggal 30 oktober 2014.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آءَالُ مُوسَىٰ وَآءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ .

Terjemahnya:

*“Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.”*²⁶

Memang diakui bahwasanya ketenangan bathin adalah bahagian dari nikmat Allah swt, namun memungkinkan untuk dikaji hubungan “orang miskin atau lafadz miskin” dengan “sakinah. Ketentraman”. Sekali lagi dinyatakan bahwa ketentraman bathin adalah nikmat Allah swt. Dalam banyak kasus harta benda, pangkat dan jabatan status sosial tidak memberikan jaminan mutlak untuk mengantar penganutnya memperoleh ketentraman bathin.²⁷

Al-Qur’an dalam beberapa ayat menjelaskan kemiskinan dalam konteks imbalan dan konteks hukuman. Konteks yang pertama berkenaan dengan orang-orang yang peduli terhadap kemiskinan. Sebaliknya, konteks yang kedua berkenaan dengan orang-orang yang tidak peduli. Berkaitan dengan konteks imbalan, al-Qur’an menerangkan bahwa orang yang peduli terhadap problem kemiskinan akan memperoleh keuntungan duniawi dan ukhrawi. Di dunia, dia akan memperoleh lompatan kualitas iman yang tinggi, sehingga dia berhak mendapat predikat sebagai

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h 41.

²⁷ Hamzah Hasan Khaeriyah, *Fiqh Iqtshad Ekonomi Islam: Kerangka Dasar, Studi Tokoh, dan Kelembagaan Ekonomi*, h. 132.

orang yang bertaqwa (*al-muttqun*), orang yang sukses (*al-muflihun*), dan orang-orang yang gemar berbuat baik (*al-abrar*). Namun kepedulian itu harus berangkat dari kejujuran iman dan ketulusan. Bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok yang menyebabkan kepedulian hanya bersifat temporer. Di samping itu, kepeduliannya beserta beberapa amal shalih lainnya menghadirkan jaminan Allah untuk terhindar dari hidup yang penuh kegelisahan. Adapun di akhirat, orang yang memiliki kepedulian sosial akan memperoleh jaminan kemuliaan dari Allah dengan penghormatan dan surga yang penuh nikmat.

Ketenangan hidup dan terhindar dari kegelisahan merupakan impian siapa pun di dunia ini. Apalagi itu kemudian diiringi oleh ketenangan dan kemuliaan di akhirat. Dan semua itu mendapat momentum yang tepat di era kita sekarang ini, era alienasi masal umat manusia dan era krisis ekonomi. Al-Qur'an memberi harapan dengan menginformasikan bahwa itu bisa dicapai dengan membangun diri menjadi pribadi yang memiliki kepedulian sosial. Namun bukan sembarang kepedulian, tapi kepedulian yang berbasis ketulusan yang tidak mengharap pamrih kecuali apresiasi Tuhan.

Dalam konteks hukuman, al-Qur'an memaparkan sanksi duniawi dan ukhrawi bagi orang yang tidak memiliki kepedulian sosial, termasuk kemiskinan. Ketidakpedulian yang dimaksud al-Qur'an tidak hanya sebatas tidak memberi, karena tidak semua orang memiliki harta yang cukup untuk memberi. Tapi, ketidakpedulian yang dimaksud lebih mendasar lagi, yakni *tidak memberikan dorongan untuk memberi atau peduli* (ولا يحضن، ولا تحاضون). Dengan demikian, siapa pun

memungkinkan untuk ikut serta memberikan andil dalam mengatasi kemiskinan. Hukuman duniawi bagi orang yang tidak peduli terhadap kemiskinan adalah *terhalang untuk mencapai kualitas spiritual yang tinggi*. Meskipun dia mengaku beragama, tapi Tuhan menjulukinya sebagai pendusta agama. Dia tidak perlu berbangga dengan kualitas ibadah vertikalnya (*ibadah mahdhah*) sehebat apapun kualitas itu dapat diraih, jika tidak disertai kualitas ibadah horizontalnya (*ibadah ghair mahdhah*). Hukuman duniawi lainnya dapat dipahami secara *mafhum mukhalafah* dari ayat dalam pembicaraan konteks imbalan tadi. Di sana disebutkan bahwa orang yang peduli terhadap kemiskinan akan mendapat jaminan terhindar dari hidup yang penuh kegelisahan. Berarti, sebaliknya, orang yang tidak peduli akan terjerumus pada lingkaran kegelisahan dalam hidupnya. Kondisi hidup di mana semua keberhasilan pun tidak memiliki efek positif bagi yang meraihnya, apalagi bagi orang yang tidak meraihnya. Adapun sanksi ukhrawi bagi yang tidak peduli terhadap kemiskinan dijelaskan al-Qur'an bahwa dia akan memperoleh berbagai macam siksa di neraka. Jahannam, Saqar, dan Jahim telah menunggunya. Ketika dia memasukinya, dia akan dibelit dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta, tidak ada seorang teman pun baginya, tidak ada makanan kecuali dari nanah dan darah.²⁸

²⁸ Lana Qarina, <http://lanaqarina.blogspot.com/2011/04/kemiskinan-dalam-pandangan-al-quran.html>. diakses pada tanggal 2 November 2013.

E. Dampak Praktik Rentenir bagi Ekonomi Masyarakat

Melihat dari definisi sebelumnya, bahwasanya praktik rentenir erat kaitannya dengan bunga. Karena adanya tambahan dari modal pokok pinjaman. Dalam islam jelas-jelas telah melarang perbuatan yang mengandung unsur riba, bahkan Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran /2: 130-131,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾
 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”²⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, rentenir adalah profesi yang bergelut dengan riba. Rentenir menumbuhkan bunga di tengah masyarakat. Padahal bunga tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Dalam islam sangat jelas dijelaskan bahwa praktik riba hanya akan menimbulkan dampak negatif, namun ada beberapa pihak yang berpendapat lain, bahwasanya praktek riba juga menimbulkan dampak yang positif bagi ekonomi masyarakat. Berikut ini akan terlebih dahulu dibahas dampak negatif dari adanya rentenir di tengah masyarakat antara lain:

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 67.

1) Timbulnya kelompok-kelompok kapitalisme

Timbulnya kelompok-kelompok ekonomi berasal dari kejadian sejarah, bahwa beberapa kegiatan ekonomi pertama-tama dimulai oleh mereka yang mendapatkan sukses.

Mereka yang pada gilirannya mendapatkan mempunyai kecenderungan untuk beroperasi dengan cara menimbun dan mengedarkan, bertindak dan bereaksi satu sama lain dalam suatu pola pertumbuhan ekonomi yang rumit. Bila kelas kapitalis yang perkasa ini menginvestasikan modal mereka sendiri bersama dengan modal orang lain, mereka memastikan bahwa bagian terbesar produksi adalah untuk mereka sendiri. Setelah memuaskan para penyumbang modal yang sebenarnya dengan keamanan modal dan sedikit bunga, si kapitalis bebas mengatur pekerjaannya dan mengantongi seluruh hasil yang ia dapat dari pekerjaan itu, sering kali atas biaya laba langsung dari faktor produksi ini jugalah, yang menaruh modal mereka dalam tangannya. Dalam proses produksi ini, kelas kapitalis menjadi begitu kuat sehingga ia menguasai semua kemungkinan dari kehidupan manusia. Hal ini merusak masyarakat, membuat mereka jadi mementingkan diri sendiri, dan angkuh. Karena setiap kegiatan hanya digerakkan oleh uang. Ia juga merusak tatanan ekonomi karena dengan memegang sarana produksi di tangannya, kapitalis-kapitalis itu dapat mendapat laba yang maksimum, tidak hanya permintaan-permintaan yang tak wajar atas barang-barang yang merugikan seperti alkohol dan rokok, tetapi juga dalam membentuk monopoli politis, karena desakan rakyat 'mencoba mengurani kekuasaan kapitalis melalui berbagai tindakan termasuk diadakannya pajak progresif, maka

dicemoohkan dengan perbuatan menghindari pajak, penimbunan pasar gelap, penyelundupan dan pemalsuan produk termasuk produk kebutuhan hidup.

Suatu perekonomian bebas bunga, seperti yang dianjurkan oleh islam adalah satu-satunya pemecahan mengurangi penderitaan manusia yang merosot martabatnya dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem pengawasan negara dan sebagian besar perekonomian akan berada dibawah pengawasan negara untuk kesejahteraan rakyat, dan sebagian besar tabungan akan merupakan tabungan kolektif yang dilakukan negara untuk kesejahteraan rakyat, dan saham modal hanya akan diakui melalui laba biasa. Demikianlah cara melenyapkan kapitalis buatan, kehidupan sosial ekonomi dan politik dibersihkan melalui semangat kerjasama dan kemauan yang baik.

2) Inflasi

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu, menurut paham ini, pengambilan bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penuruna daya beli uang selama dipinjamkan.³⁰

Lebih lanjut islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif profit taking dan inflasi, dalam syariat islam disamping dua hal tersebut, ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan asset. Allah menegaskan dalam firmannya Q.S. At-Taubah/9: 34-35

³⁰ Ruslan.H.Prawiro,*Ekonomi Sumber Daya*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 75.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”³¹

3) Menimbulkan egoisme moral-spiritual

Maulana Mududi dalam bukunya Riba menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah.

Bunga disebut *Mududi*, menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit serta berhati batu. Seseorang yang membungakan uangnya akan cenderung

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 193.

bersikap tidak mengenal belas kasihan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa alasan berikut ini:

- a. Bila si peminjam dalam kesulitan, maka asset apapun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan terdorong untuk bersikap tamak, menjadi seorang pencemburu terhadap milik orang lain, serta cenderung menjadi orang yang kikir.
 - b. Secara psikologis, praktik pembungaan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia baru-baru ini. Orang yang memiliki dana lebih baik tidur di rumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan, karena menurutnya sekalipun ia tidur uangnya bekerja dengan kecepatan 60% hingga 70% per tahun.
- 4) Menimbulkan kepongahan sosial-budaya

Secara sosial institusi bunga merusak semangat berkhidmad kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apapun kecuali yang member keuntungan bagi diri sendiri. Keperluan seseorang dianggap merupakan peluang bagi orang lain untuk meraup keuntungan. Kepentingan orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang miskin. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan.³²

³² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Bandung: Linda Karya, 2007), h.. 77.

5) Riba dianggap curang dan eksploitatif

- a) Mendapatkan suku bunga dari debitor berarti bahwa uang debitor diambil tanpa memberikan apapun sebagai imbalan. Ini tidak hanya menjadikan debitor kian buruk keadaannya, tapi juga gagal menciptakan kerja sama saling menguntungkan dan iktikad baik antara kreditor dan debitor.
- b) Kreditor, di sisi lain, mendapatkan uang tanpa bekerja atau menanggung resiko apapun. Ini tidak adil, satu pihak dalam kontra hasil finansial hanya berhak mendapatkan imbalan hasil jika pihak itu menanggung resiko.
- c) Pembiayaan berbasis bunga, cenderung meningkatkan kesenjangan kekayaan antara si kaya dan si miskin.³³

6) Menimbulkan kezhaliman ekonomi

Ada berbagai macam jenis pinjaman sesuai dengan sifat pinjaman dan keperluan si peminjam. Bunga dibayarkan untuk berbagai jenis hutang tersebut. Berikut ini adalah bentuk pinjaman yang terkandung kezhaliman di dalamnya:

a) Pinjaman kaum Dhu'afa

Sebagian kaum dhuafa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian pendapatan mereka pun diambil oleh para pemilik modal dalam bentuk bunga.

Pembayaran angsuran bunga yang berat secara terus menerus terbukti telah merendahkan standar kehidupan masyarakat serta menghancurkan pendidikan anak-

³³ Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *buku pintar keuangan syariah*, (Jakarta: Zaman, 2012) h. 73.

anak mereka. Di samping itu, kecemasan terus-menerus peminjam juga mempengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga peminjam, namun juga memperlemah perekonomian negara.

Pembayaran bunga juga menurunkan daya beli di kalangan masyarakat. Akibatnya, industri yang memenuhi produk untuk golongan miskin dan menengah akan mengalami penurunan permintaan. Bila keadaan tersebut terus berlanjut, secara berangsur-angsur tapi pasti sector industri pun akan merosot.

b) Monopoli Sumber Dana

Pinjaman modal kerja biasanya diajukan oleh para pedagang, pengrajin, dan para petani untuk tujuan-tujuan yang produktif. Namun, upaya mereka untuk dapat lebih produktif tersebut sering terhambat atau malah hancur karena penguasaan modal oleh para kapitalis.

c) Pinjaman Pemerintah

Pinjaman pemerintah dikategorikan dalam dua bentuk. Pertama, pinjaman yang diperoleh dari dalam negeri. Kedua, pinjaman yang diperoleh dari kalangan asing atau luar negeri.

- 1) Pinjaman dalam negeri banyak digunakan untuk hal yang mendesak dan konsumtif, diantaranya adalah untuk mengatasi kelaparan dan bencana alam. Pinjaman demikian mempunyai kedudukan yang kurang lebih sama dengan pinjaman perorangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Meminjamkan uang untuk kepentingan demikian dengan memungut bunga lebih tidak bermoral

ketimbang memberi pinjaman pada perorangan. Lebih tidak diterima karena pinjaman tersebut diperlukan bagi negara untuk kepentingan masyarakatnya.

- 2) Pinjaman pemerintah dari luar negeri mempunyai implikasi serupa dengan pinjaman perorangan maupun pinjaman nasional, baik pinjaman tersebut digunakan untuk usaha-usaha yang produktif, apalagi usaha yang tidak produktif. Dalam pemulihan ekonomi suatu bangsa yang tengah mengalami krisis, acap kali bangsa tersebut tak dapat membebaskan diri dari arahan badan-badan internasional yang sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dari negara-negara pemberi pinjaman. Beberapa negara bahkan hancur ekonomi karena beban hutang luar negerinya yang terlampau besar.

Beban bunga baik produktif maupun tidak produktif, akan ditanggung oleh masyarakat pembayar pajak, baik melalui pembayaran pajak langsung maupun tidak langsung. Terdapat banyak negara miskin yang tidak memenuhi kebutuhan pokok hidupnya tetapi harus membayar beban bunga kepada negara-negara industri pemberi pinjaman.³⁴

Sedangkan dampak positif yang dapat dirasakan dari adanya pinjaman dari rentenir, adalah:

- a. Dalam kondisi mendesak, lembaga kredit dapat membantu krisis keuangan sementara

³⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Bandung: Linda Karya, 2007) h. 78.

- b. Eksistensi lembaga keuangan informal dalam waktu yang relatif singkat dapat meningkatkan konsumsi dan prestasi masyarakat
- c. Membantu masyarakat dalam pengadaan input-output produksi.³⁵



³⁵ Juwita Fajar Hari, “Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam)”, (Skripsi Tidak diterbitkan, IAIN Imam Bonjol: 2009), h. 42.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebagaimana layaknya suatu penelitian ilmiah, maka penelitian tersebut memiliki objek yang jelas untuk mendapatkan data yang otentik, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akurat. Untuk itu dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, dan mengandalkan analisis deduktif. Selain itu, penelitian jenis ini juga mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan dasar teori, bersifat deskriptif dengan mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data. Rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati kedua pihak, yakni obyek penelitian dan subyek penelitian.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah pendekatan komunikasi organisasi. Peneliti akan menggunakan metode pendekatan ini kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan narasumber untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. *Library Research* (Riset Kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen perusahaan maupun literature-literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. *Field Research*, yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala/ fenomena/ objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pengamatan ini dilakukan dengan cara observasi partisipan, dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis menulis, dan sebagainya.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan antar periset (seseorang yang berharap mendapatkan informan) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek).

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung kepada orang yang dapat memberikan keterangan. Teknik ini memberikan data sekunder dan data primer yang akan mendukung penelitian.

Adapun yang penulis ingin mewawancarai sebagai informan yang dimana penulis bisa mendapatkan data yang bisa dimasukkan ke dalam Bab 4, yaitu kurang lebih 4 orang nasabah di kelurahan Gunung Sari

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang analisis dalam penelitian.

D. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik analisis data yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, dalam pengelolaan data yang diperoleh tentunya harus menggunakan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat ataupun narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara ataupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berfikir induktif yakni cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal yang umum.

E. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan setelah seminar proposal dan mendapatkan persetujuan dari pembimbing yang bersangkutan.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilakukan di Kecamatan Rappocini, Kelurahan Gunung Sari (Kompleks Skarda N).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Jumlah Penduduk Kota Makassar

Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir Pantai Barat bagian selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat $119^{\circ}, 18', 27'', 97''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}, 8', 6'', 19''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar $175,77 \text{ km}^2$ yang meliputi 14 kecamatan.

Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5–10 meter dari permukaan laut. Kota Makassar memiliki luas wilayah $175,77 \text{ km}^2$ yang terbagi kedalam 14 kecamatandan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota makassar. Adapun pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau Sangkarang, atau disebut juga Pulau-pulau Pabbiring atau lebih di kenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah

Pulau Lanjukang (terjauh), pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng, pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Gusung, dan Pulau Kayangan (terdekat).

Penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki. Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk, disusul Kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40 persen). Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen), dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 29.064 jiwa (2,28 persen). Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km persegi), Kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km persegi). Sedangkan Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi, kemudian kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per km persegi), Manggala (4.163 jiwa per km persegi), kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa per km persegi), Kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km persegi.

a. Pendapatan (Rumah Tangga Miskin) Di Kota Makassar

Kota Makassar yang terus berkembang sebagai salah satu sentra perekonomian utama Indonesia dan dihadapkan dengan tantangan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi Kota Makassar, dan juga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BPS awal Desember 2009, jumlah penduduk miskin di kota Makassar ini mencapai 62.096 jiwa. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kecamatan Tamalate dengan 9.267 jiwa. Disusul Kecamatan Tallo 8.158 jiwa, Kecamatan Rappocini 6.409 jiwa, Kecamatan Makassar 6.355 jiwa dan Kecamatan Panakkukang 6.237 jiwa.

Kemiskinan di kota besar, khususnya kota Makassar, yang mungkin dipicu oleh rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dasar ataupun pelatihan kerja bagi masyarakat yang notabene berpendidikan rendah yang di ikuti dengan sulitnya menciptakan lapangan usaha sendiri yang mampu membantu ekonomi masyarakat miskin lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadikan banyak keluarga yang terperangkap di dalam lingkaran setan kemiskinan. Lebih lanjut bahwa kemiskinan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara mikro maupun secara makro. Untuk itu, selanjutnya kemiskinan mencoba diturunkan jumlahnya karena untuk kota Makassar sendiri kemiskinan cukup besar jumlahnya.

B. Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar

Rentenir merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang disertai dengan bunga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan hal ini dapat dikatakan telah membudaya. Namun, khusus bagi umat Islam perbuatan ini dikenal sebagai riba yang diharamkan menurut ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Alqur'an.

Lebih jauh dikatakan dalam sistem hukum positif Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan atas kesepakatan antara pemilik uang dan pihak peminjam. Perjanjian semacam ini, di satu pihak dikenal atau diperbolehkan baik dalam sistem Hukum Adat maupun dalam sistem Hukum Perdata, dan di lain pihak tidak ada larangan dalam Hukum Pidana (khususnya tindak pidana perbankan). Sehingga sangat keliru kalau seseorang yang meminjamkan uang dengan bunga dikatakan menjalankan praktik bank gelap.

Pada dasarnya, yang dimaknai dengan bank gelap adalah orang atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan yang seolah-olah bertindak sebagai bank atau lebih dikenal dalam masyarakat adalah rentenir. Sehingga dalam kegiatannya sangat berlawanan dengan hukum, baik hukum tertulis atau hukum ketentuan agama. Dalam kasus rentenir yang dikenal oleh masyarakat, sebenarnya bukan terjadi berdasarkan hukum akan tetapi hanyalah penyalagunaan yang sedang dihadapkan oleh orang tersebut. Hal ini dapat pula dikatakan sebagai peyalagunaan kepercayaan seseorang

untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perputaran uang dalam lingkup secara mikro.

Hal ini pulalah yang terjadi dimasyarakat Makassar khususnya masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini. Dalam kegiatannya, rentenir yang terjadi dikalangan masyarakat banyak yang mengatakan bahwa kegiatan semacam rentenir sangat menunjang bagi masyarakat karena mampu membantu masyarakat yang keuangannya menipis. Hal ini Sejalan dengan hasil wawancara terhadap salah satu warga di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini.

Kamaruddin Dg. Eppe mengatakan bahwa dampak dari pihak rentenir menetapkan bunga pinjaman sangat tinggi, dan dampaknya sangat mengagetkan sekali karena disama ratakan, maksudnya yang meminjam kalau terlambat bayar langsung menyita barang-barang dan apabila si peminjam yg tidak mampu membayar akan berimbas kepada pendidikan anak-anaknya, yang tidak punya uang langsung saja memberhentikan anak-anaknya untuk tidak sekolah lagi.¹

Dari hasil wawancara tersebut di atas jelas bahwa dalam kegiatan rentenir, cara kerjanya sangat menunjang masyarakat. Hal inilah yang terjadi di kalangan masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini. Namun disamping kegiatannya yang sangat menunjang masyarakat, terdapat pula dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini diperjelas dengan berbagai keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat ketika pembayaran tagihannya yang terlalu besar tingkat bunganya.

¹ Kamaruddin Dg. Eppe, Pengguna jasa rentenir, *wawancara* oleh penulis di Makassar, 20 Oktober 2014 pukul 19.21 WITA

Untuk itu, dalam kegiatan yang dilakukan oleh rentenir kebanyakan masyarakat mendapatkan masalah ketika dalam pembayaran tagihan. Salah satunya adalah pihak rentenir tidak segan-segan memakai bodigar atau orang bayaran untuk menagih pihak yang meminjam uang. Dampak tersebut yang dikeluhkan oleh pihak peminjam uang, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini.

Dafa mengatakan bahwa, Saya ragu karena pihak rentenir menetapkan bunga pinjaman sangat tinggi, dan dampaknya sangat menganggetkan sekali karena disama ratakan, maksudnya yang meminjam kalau terlambat bayar langsung menyita barang-barang. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak mampu membayar, dan berimbas pada pendidikan anak-anaknya. Yang tidak punya uang langsung saja memberhentikan anaknya untuk tidak sekolah lagi karena fokus mencari uang untuk membayar penjamin ke rentenir.²

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, maka dapat difahami bahwa praktek rentenir dikalangan masyarakat sangat berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat. Demikian pula praktek rentenir yang dilakukan di kalangan masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini. Karena menurut salah satu warga, sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, bahwa perekonomian masyarakat sangat terganggu baik untuk kebutuhan sehari-hari bahkan untuk kebutuhan pendidikan .

Dengan melihat hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan Teori yang dikemukakan oleh Dale W Adam, yang menyatakan bahwa rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek,

² Dafa, Pengguna jasa rentenir, wawancara oleh penulis di Makassar, 21 Oktober 2014 pukul 15.31 WITA.

tidak menggunakan jaminan yang pasti, dan bunga relative tinggi serta selalu berusaha melanggengkan kredit dengan nasabah³. Maksud tidak menggunakan jaminan yang pasti adalah masyarakat yang melakukan peminjaman uang terhadap rentenir tidak serta merta diberikan kepastiaan pelunasannya dilakukan. Yang pasti, kapanpun pihak rentenir ingin menagih uangnya diperbolehkan. Padahal dalam hukum perbankan tidak demikian.

Disamping itu, hasil ini sangat sejalan dengan penelitian Dasar yang telah dibukukan bahwa praktek rentenir erat kaitannya dengan aspek sosial, budaya dan moral. Dikatakan erat kaitannya karena dalam praktek rentenir masyarakat terkadang kepercayaannya diabaikan oleh pihak rentenir.

Maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak rentenir terhadap sosial ekonomi sangat merugikan masyarakat karena dalam kegiatannya, rentenir yang berkembang di kalangan masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini banyak mendapat hambatan khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Prektek Rentenir Masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Makassar

Begitu maraknya saat ini terjadi praktek-praktek riba/rentenir, yang begitu besar sehingga berakibat terhadap ketenangan dan ketentraman masyarakat. Betapa tidak, sudah banyak korban-korban praktek rentenir berjatuhan, yang berakibat

³ Khudzaifah Dimyati, *Profil Praktek Pelepasan Uang (Rentenir) dalam Masyarakat Transisi. Universitas Diponegoro*, (Semarang: 1997), h. 16

hancurnya ekonomi rumah-tangga, tercerai-berainya kehidupan berumah-tangga, karena dikejar-kejar oleh bunga rentenir yang mencekik leher masyarakat.

Rentenir yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia, tentunya sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan. Namun yang menjadi masalah besar selanjutnya adalah banyaknya praktek rentenir yang tidak sejalan dengan akad pinjam meminjam. Yang sangat disayangkan lagi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang halalnya akad dalam pinjam meminjam. Seperti yang terjadi di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, dimana masyarakat yang melakukan praktek rente tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya tidak jauh berbeda dengan praktek riba. Hal ini diperkuat oleh pengakuan salah seorang tokoh agama di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini pada saat melakukan wawancara langsung.

H. Burhanuddin mengatakan, Praktek rentenir yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Gunung Sari sebenarnya sudah menjurus kepada hal-hal yang berbau riba. Sedangkan riba dalam islam adalah haram maka kalau menurut islam, rentenir sudah pasti haram. Artinya, kegiatannya sama sekali tidak mengajarkan masyarakat kepada yang disarankan ajaran islam padahal 80% yang terlibat didalam praktek rente baik si peminjam maupun yang meminjamkan uang adalah orng-orang beragama islam.⁴

Dengan adanya penjelasan diatas, sudah jelas bahwa praktek rente yang dilakukan masyarakat Gunung Sari sudah termasuk praktek riba sedangkan yang dimaksud disini ialah rente itu sama dengan jual beli, sama-sama haramnya karena mereka berlebihan dalam keyakinannya, bahwa rente dan riba itu dijadikannya

⁴ H. Burhanuddin, Tokoh Agama, wawancara oleh penulis di Makassar, 24 Oktober 2014 pukul 20.24 WITA.

sebagai pokok dan hukumnya adalah haram. Sehingga dipersamakan dengan jual beli.

Praktek rente disamping diharamkan oleh kaum muslimin atau dalam ajaran agama islam, para Sarjana Kaum Kristen ternyata berpendapat sama dengan larangan hokum islam. Kaum Kristen berpendapat, praktek rente yang dikenal masyarakat pada masa kini tidak hanya membahas pada permasalahan bunga dari segi moral yang merujuk kepada ayat-ayat perjanjian lama maupun perjanjian baru. Akan tetapi para Sarjana kaum Kristen mengatakan bahwa niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan.

Sehingga hasil ini dapat disimpulkan bahwa, tinjauan ekonomi islam terhadap rentenir sangat bertentangan dengan hukum dan syariat islam. Maka tidak diwajibkan kepada orang muslim untuk melaksanakan kegiatan rente. Dan khusus Kelurahan Gunung Sari, setidaknya dapat meninggalkan praktek rente yang telah berkembang di masyarakat. Karena Mereka yang melakukan praktek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, yang disebabkan kerana pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahan harta semata.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dampak praktek rentenir terhadap sosial ekonomi masyarakat yaitu di tinjau dari sosial ekonomi sangat merugikan masyarakat karena dalam kegiatannya, rentenir yang berkembang di kalangan masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini banyak mendapat hambatan khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi.
2. Tinjauan ekonomi islam terhadap praktek rentenir masyarakat yaitu sangat bertentangan dengan hukum dan syariat islam. Maka tidak diwajibkan kepada orang muslim untuk melaksanakan kegiatan rente. Dan khusus Kelurahan Gunung Sari, setidaknya dapat meninggalkan praktek rente yang telah berkembang di masyarakat karena Mereka yang melakukan praktek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, yang disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahan hartas emata.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengurangi dampak praktek rentenir terhadap sosial ekonomi masyarakat yaitu diharapkan kepada masyarakat dan pemerintah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, sebaiknya dilakukan survey

sehingga didapatkan mana penjual dan pembeli secara terang-terangan menurut kegiatan rente.

2. Di tinjau dari segi ekonomi islam yaitu diharapkan agar dosen dan pengajar, setidaknya melakukan kuliah secara nyata kemasyarakat sehingga keluhan-keluhan masyarakat menengah kebawah diketahui keinginannya apa tentang perekonomian yang secara islami.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincolin, 2004, *Ekonomi Pembangunan: Edisi Ke Empat*, Yogyakarta: STIE YKPN
- Abdullah Daud Vicary dan Keon Chee, 2012. *buku pintar keuangan syariah*, Jakarta: Zaman
- Antonio M. Syafi’I, 2000. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
- Deliarnov, 2006. *Ekonomipolitik*, Jakarta : Erlangga
- Dimiyati Khudzaifah, 1997. “*Profil Praktek Pelepasan Uang (Rentenir) dalam Masyarakat Transisi,*” Tesis tidak diterbitkan. Semarang : Universitas Diponegara
- Dian Elia, http://elia_dian.blogspot.com/2013/03/macam-macam-kriteria-kemiskinan.html. diakses pada tanggal 30 oktober 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,h. 67.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung : Jumanatul
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-2 Cet. Ke-4. Jakarta : Balai Pustaka
- Dapat di akses pada <http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html>
- Hari Fajar Juwita, 2009 . “*Dampak Pinjaman Kredit terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional dalam Tinjauan Ekonomi Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Imam Bonjol
- Khaeriyah Hasan Hamzah, 2002. *Fiqh Iqtshad Ekonomi Islam: Kerangka Dasar, Studi Tokoh, dan Kelembagaan Ekonomi*. Makassar : Universitas UIN Alauddin
- Latief Abdul, 2004. *Pengaruh Praktik Rentenir terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat*, Surabaya : Penebit Universitas Erlangga

- Nuruddin Amiur, 2010. *Dari Mana Sumber Hartamu: Renungan Tentang Bisnis Islami Dan Ekonomi Syariah*, Jakarta : Erlangga
- Prawiro, H. Ruslan. 1980. *Ekonomi Sumber Daya*, Bandung : Alumni
- Qarina Lana, <http://lanaqarina.blogspot.com/2011/04/kemiskinan-dalam-pandangan-al-quran.html>. diakses pada tanggal 2 November 2013
- Rais Sasli, 2006. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : UI-Press
- Retno Mira S, <http://e-keuangan.blogspot.com/2008/07/alasan-mengambil-kredit-pinjaman.html>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2013
- Rusli, S. dkk, 2005. *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin*, Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Saeed Abdullah, 2004. *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta : Paramadina
- Si Pitung Pendekar Betawi, <http://fokedki.blogspot.com/2012/08/kriteria-kemiskinan-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 1 30 Oktober 2013
- Taufiqurrachman Fahrizal, <http://fahricalm23.wordpress.com/2013/06/25/tolak-ukur-indikator-kemiskinan-menurut-badan-kordinasi-keluarga-berencana-nasional-bkkbn>, diakses pada tanggal 27 oktober 2014.